



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 640 / Pid.B / 2015 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	H.BASIR AZIZ Bin H.M. TOHA
Tempat Lahir	:	Bogor
Umur / tanggal lahir	:	52Tahun /26 September 1963
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kp.Alun alun RT.001/004 Desa Cibereum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	---

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2015 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 04 Nopember 2015sampai dengan tanggal 08 Nopember 2015 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 04 Desember 2015 sampai dengan tanggal 01 Februari 2015 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum 1.Theresia Purba, SH.MH, 2.Marihot Hutauruk,SH, 3.Albiker Siagian,SH masing-masing Advokat dari kantor Theresia Purba,SH & Rekan berkantor di Jl.Pangeran Jayakarta 12148 Jakarta-Indonesia ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor 640/Pen.Pid.B/2015/PNCbi tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim, Nomor 640/Pen.Pid.B/2015/PN Cbi tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 12 Januari 2015 No.Reg PERK: PDM-299/Cbn/10/2015 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H.Basir AZIZ Bin HM.TOHA bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana "Melakukan Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari H.Basir AZIZ banyaknya uang Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran oper alih garapan seluas seadanya dan garapan dengan batas-batas utara garapan Udin, sebelah timur Dahlan, Selatan Dahlan, barat Dahlan yang ditandatangani di Cibereum Tgl.03-06-2014 tandatangan RASMI diatas Materai ;
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bp.H.TONY DARMA PUTRA uang sejumlah Rp.20.000.000,-(duapuluh juta rupiah), untuk Pembayaran tanda jadi Oper alih garapan seluas 5.000m2 (limaribu meter persegi) di Blok Pasir Panjang yang ditandatangani di Cibereum Tanggal 15 April 2014 DAHLAN diatas Materai ;
 - c. 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima H.BASIR AZIZ uang sejumlah Rp. 16 500.000,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran surat oper alih garapan di Blok Joglo Desa Cibereum Cisarua Bogor 24 Juni 2014 ditandatangani ABUDIN ;
 - d. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima H.BASIR AZIZ uang sejumlah Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pengurusan Surat oper Alih Garapan di Blok Joglo Desa Cibereum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, Cibereum 24 Juni 2014, ditandatangani H.BUCHORI ;
 - e. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk titipan kerja uang sejumlah Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari Pak Toni pada tanggal 24-6-2014 yang ditandatangani APID ;
 - f. 1 (satu) lembar surat Pernyataan telah terima uang sebanyak Rp.75.000.000,-(Tujuh puluh lima juta rupiah) dari H.TONY DARMA PUTRA untuk Pembayaran oper alih garapan dari Sdr.DAHLAN di Kp.Joglo Desa Cibereum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor yang ditandatangani yang menerima H.BASIR AZIZ dan yang menyerahkan H.TONI DP ;
 - g. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Oper Alih Lahan Garapan ;
 - h. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggarap ;
 - i. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak Sengketa ;
 - j. 1 (satu) lembar Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. 14 (empat belas) lembar Bukti Transferan Rekening koran dari TONY DARMA Putra KE REKENING H.BASIR AZIZ ;

Dikembalikan kepada saksi H.TONY DARMA PUTRA ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah membaca Nota Pembelaan (Pledoi) atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang dibacakan pada tanggal 19 Januari 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan dan Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa H.BASIR AZIZ dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa H.BASIR AZIZ dari segala dakwaan dan Tuntutan Hukum ;
4. Memulihkan hak dan nama baik Terdakwa H.BASIR AZIZ dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula ;
5. Membebaskan seluruh biaya Perkara kepada negara ;

Telah pula didengar tanggapan dari Jaksa Penuntut atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan **pembelaan Terdakwa (Pledoi)** tersebut yang disampaikan dan dibacakan pada tanggal 20 Januari 2016 yang pada Pokoknya sebagai berikut :

Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, yang menyidangkan perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan tidak menerima Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa H.BASIR AZIZ Bin HM.TOHA bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - A) 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari H.Basir AZIZ banyaknya uang Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran oper alih garapan seluas seadanya dan garapan dengan batas-batas utara garapan Udin, sebelah timur Dahlan, Selatan Dahlan, barat Dahlan yang ditandatangani di Cibereum Tgl.03-06-2014 tandatangan RASMI diatas Materai ;
 - B) 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bp.H.TONY DARMA PUTRA uang sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) untuk Pembayaran tanda jadi oper alih garapan seluas 5.000m² (limaribu meter persegi) di Blok Pasir Panjang yang ditandatangani di Cibereum Tanggal 15 April 2014 DAHLAN diatas Materai ;
 - C) 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima H.BASIR AZIZ uang sejumlah Rp.16.500.000,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran surat oper alih garapan di Blok Joglo Desa Cibereum Cisarua Bogor 24 Juni 2014 ditandatangani ABUDIN ;
 - D) 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima H.BASIR AZIZ uang sejumlah Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pengurusan surat Oper Alih garapan di Blok Joglo Desa Cibereum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, Cibereum 24 Juni 2014, ditandatangani H.BUCHORI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E) 1 (satu) lembar Kwitansi untuk titipan kerja uang sejumlah Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - F) 1 (satu) lembar surat Pernyataan telah terima uang sebanyak Rp.75.000.000,-(Tujuh Puluh lima juta rupiah) dari H.TONY DARMA PUTRA untuk pembayaran oper alih garapan dari Sdr.DAHLAN di Kp.Joglo Desa Cibereum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor yang ditandatangani yang menerima H.BASIR AZIZ dan yang menyerahkan H.TONI DP ;
 - G) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Oper Alih lahan Garapan ;
 - H) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggarap ;
 - I) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak sengketa ;
 - J) 1 (satu) lembar Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah ;
 - K) 14 (empat belas) lembar bukti Transferan Rekening koran dari TONY DARMA PUTRA kerekening H.BASIR AZIZ ;
Dikembalikan kepada saksi H.TONY DARMA PUTRA ;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pula pada masing-masing pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal No.Reg.Perk: PDM-299/Cbn/10/2016 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa H.BASIR AZIZ Bin H.M TOHA pada tanggal 24 Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kp. Alun-alun RT.001/004 Desa Cibereum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini .

Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada tahun 2014 bertempat dirumah terdakwa di Kp.Alun-Alun Rt.001/004 Desa Cibereum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Propinsi Jawa barat terdakwa menawarkan oper alih garapan kepada TONY DARMA PUTRA, lalu terdakwa mengatakan bahwa posisi tanah tersebut akan dibuat jalan alternatif Safari dari Citeko, mendengar hal tersebut TONY DARMA PUTRA berminat untuk mengambil oper alih garapan tersebut, lalu terdakwa menghubungi DAHLAN selaku pemilik tanah garapan tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan TONY DARMA PUTRA menuju kelokasi tanah yang dimaksud lalu terdakwa dan TONY DARMA PUTRA bertemu dengan DAHLAN, dan terjadi tawar menawar untuk oper alih garapan lahan tersebut lalu disepakati harganya adalah Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) permeter persegi dengan luas lahan tersebut dinyatakan oleh terdakwa adalah seluas 1.500 meter persegi, lalu terdakwa menawarkan lahan oper alih garapan milik RASMI yang dikatakan oleh terdakwa adalah seluas 1.000 m2 dengan harga permeter persegi adalah Rp.25.000,-(duapuluh lima ribu rupiah), setelah sepakat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya lalu TONY DARMA PUTRA menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa untuk Pembayaran lahan Oper alih garapan tersebut kepada DAHLAN dan RASMI serta untuk pengurusan Oper alih Garapan tersebut kepada DAHLAN dan RASMI serta untuk pengurusan Oper alih garapan sebagai berikut :

- 1) Tanggal 15 April 2014 Transfer ke Bank Central Asia Nomor Rekening 0952715966 a/n HM BASIR AZIZ sejumlah Rp.21.000.000,-(duapuluh satu juta rupiah);
- 2) Tanggal 24 Mei 2014 Transfer ke Bank Central Asia Nomor Rekening 0952715966 a/n. HM BASIR AZIZ sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ;
- 3) Tanggal 02 Juni 2014 Transfer ke Bank Central Asia Nomor Rekening 0952715966 a/n. HM BASIR AZIZ sejumlah Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah) ;
- 4) Tanggal 23 Juni 2014 Transfer Ke Bank Central Asia Nomor Rekening 0952715966 a/n. HM BASIR AZIZ transfer ke Bank Central Asia Nomor Rekening 0952715966 a/n HM BASIR AZIZ sejumlah Rp.34.500.000,-(tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 5) Penyerahan secara tunai pada bulan Juni 2014 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dengan jumlah total uang yang diterima oleh terdakwa adalah sejumlah Rp.85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah);

Lalu terdakwa membuat Surat Pernyataan Oper Alih garapan atas nama DAHLAN selaku pihak yang mengoperalikan dan TONY DARMA PUTRA selaku pihak yang menerima Opera Alih tanggal 24 Juni 2014 dengan jumlah luas lahan garapan tersebut dibuat oleh terdakwa seluas 2.500 m2 diatasnamakan DAHLAN selaku pihak yang mengoperalikan Lahan garapan, lalu terdakwa memberikan uang yang diterimanya dari TONY DARMA PUTRA dengan perincian :

1. Sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) diserahkan kepada DAHLAN untuk Pembayaran opera alih garapan seluas 1.000m2 ;
2. Sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada RASMI untuk pembayaran oper alih garapan seluas 1.500m2 ;
3. Sejumlah Rp.25.000.000,-(duapuluh lima juta rupiah) untuk biaya pembuatan surat ;
4. Sejumlah Rp.9.500.000,-(sembilan juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada HOPID untuk Pembayaran kerja bangunan ;

Kemudian ketika TONY DARMA PUTRA melihat kembali lahan garapan yang telah dioperalikan kepadanya lalu TONY DARMA PUTRA melihat bahwa luas tanah yang ada bukanlah seluas 2.500 m2 sebagaimana yang dikatakan terdakwa dan yang terdapat didalam Surat Pernyataan Oper Alih lahan garapan, dan setelah dilakukan pengukuran ulang ternyata luas tanah tersebut hanya seluas 1.500m2, oleh karena TONY DARMA PUTRA telah menyerahkan untuk Pembayaran Oper Alih Garapan tersebut untuk luas tanah seluas 2.500m2 lalu TONY DARMA PUTRA meminta uang kelebihan yang telah diserahkan kepada terdakwa oleh karena luas tanah tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai jumlahnya, akan tetapi terdakwa tetap menolak mengembalikan kelebihan uang tersebut dengan dalaih bahwa lahan garapan RASMI tersebut dijualnya perblok bukan permeter sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), atas sikap terdakwa yang tidak mau mengembalikan kelebihan pembayaran tanah tersebut TONY DARMA PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) lalu TONY DARMA PUTRA melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372

KUHP ;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa H.BASIR AZIZ Bin H.M TOHA pada tanggal 24 Juni 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kp. Alun-alun RT.001/004 Desa Cibereum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini .

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa di Kp.Alun-Alun Rt.001/004 Desa Cibereum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Propinsi Jawa barat terdakwa menawarkan oper alih garapan kepada TONY DARMA PUTRA, lalu terdakwa mengatakan bahwa posisi tanah tersebut akan dibuat jalan alternatif Safari dari Citeko, mendengar hal tersebut TONY DARMA PUTRA berminat untuk mengambil oper alih garapan tersebut, lalu terdakwa menghubungi DAHLAN selaku pemilik tanah garapan tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan TONY DARMA PUTRA menuju kelokasi tanah yang dimaksud lalu terdakwa dan TONY DARMA PUTRA bertemu dengan DAHLAN, dan terjadi tawar menawar untuk oper alih garapan lahan tersebut lalu disepakati harganya adalah Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) permeter persegi dengan luas lahan tersebut dinyatakan oleh terdakwa adalah seluas 1.500 meter persegi, lalu terdakwa juga menawarkan lahan oper alih garapan milik RASMI yang dikatakan oleh terdakwa adalah seluas 1.000 m2 dengan harga permeter persegi adalah Rp.25.000,-(duapuluh lima ribu rupiah), TONY DARMA PUTRA lalu tertarik untuk mengambil alih oper alih garapan lahan milik RASMI tersebut, lalu terdakwa juga mengatakan bahwa dirinya akan menguruskan segala sesuatunya, oleh karena perkataan terdakwa tersebut TONY DARMA PUTRA percaya lalu menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa untuk pembayaran lahan Oper alih garapan tersebut kepada DAHLAN dan RASMI serta untuk mengurus Oper alih garapan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanggal 15 April 2014 Transfer ke Bank Central Asia Nomor Rekening 0952715966 a/n HM BASIR AZIZ sejumlah Rp.21.000.000,-(duapuluh satu juta rupiah);
- 2) Tanggal 24 Mei 2014 Transfer ke Bank Central Asia Nomor Rekening 0952715966 a/n. HM BASIR AZIZ sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ;
- 3) Tanggal 02 Juni 2014 Transfer ke Bank Central Asia Nomor Rekening 0952715966 a/n. HM BASIR AZIZ sejumlah Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah) ;
- 4) Tanggal 23 Juni 2014 Transfer Ke Bank Central Asia Nomor Rekening 0952715966 a/n. HM BASIR AZIZ transfer ke Bank Central Asia Nomor Rekening 0952715966 a/n HM BASIR AZIZ sejumlah Rp.34.500.000,-(tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 5) Penyerahan secara tunai pada bulan Juni 2014 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dengan jumlah total uang yang diterima oleh terdakwa adalah sejumlah Rp.85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah);

Lalu untuk menyakinkan TONY DARMA PUTRA tersebut terdakwa membuat Surat Pernyataan Oper Alih lahan garapan atas nama DAHLAN selaku pihak yang mengoperalihkan dan TONY DARMA PUTRA selaku pihak yang menerima Opera Alih tanggal 24 Juni 2014 dengan jumlah luas lahan garapan tersebut dibuat oleh terdakwa seluas 2.500 m2 diatasnamakan DAHLAN selaku pihak yang mengoperalihkan Lahan garapan, lalu terdakwa memberikan uang yang diterimanya dari TONY DARMA PUTRA dengan perincian :

1. Sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) diserahkan kepada DAHLAN untuk Pembayaran opera alih garapan seluas 1.000m2 ;
2. Sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada RASMI untuk pembayaran oper alih garapan seluas 1.500m2 ;
3. Sejumlah Rp.25.000.000,-(duapuluh lima juta rupiah) untuk biaya pembuatan surat ;
4. Sejumlah Rp.9.500.000,-(sembilan juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada HOPID untuk Pembayaran kerja bangunan ;

Kemudian ketika TONY DARMA PUTRA melihat kembali lahan garapan yang telah dioperalihkan kepadanya lalu TONY DARMA PUTRA melihat bahwa luas tanah yang ada bukanlah seluas 2.500 m2 sebagaimana yang dikatakan terdakwa dan yang terdapat didalam Surat Pernyataan Oper Alih lahan garapan, dan setelah dilakukan pengukuran ulang ternyata luas tanah tersebut hanya seluas 1.500m2, yaitu 1.000m2 milik DAHLAN dan yang atas nama RASMI hanya seluas 500m2, oleh karena TONY DARMA PUTRA telah menyerahkan untuk Pembayaran Oper Alih Garapan tersebut untuk luas tanah seluas 2.500m2 lalu TONY DARMA PUTRA meminta uang kelebihan yang telah diserahkan kepada terdakwa oleh karena luas tanah tersebut tidak sesuai jumlahnya yaitu kurang 1.000m2, akan tetapi terdakwa tetap menolak mengembalikan kelebihan uang tersebut dengan dalaih bahwa lahan garapan RASMI tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijualnya perblok bukan permeter sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), atas sikap terdakwa tersebut TONY DARMA PUTRA merasa tertipu dengan perbuatan terdakwa lalu melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi TONY DARMA PUTRA, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan dalam perkara tindak pidana penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Awalnya saksi yang sudah kenal baik dengan Terdakwa telah ditawari oper alih garapan tanah yang berada di Kp Joglo Desa Cibereum Kabupaten Bogor milik Dahlan seluas 1.000 m2 ;
- Tertarik untuk membeli oper alih garapan dan Terdakwa mengatakan bahwa oper alih garapan tersebut adalah Rp.20.000,-(dua puluh ribu) permeter, dengan jumlah pembayaran tanah garapan seluas 1.000m2 adalah sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ;
- Pada awalnya hanya tanah milik Dahlan yang Saksi beli akan tetapi kemudian Terdakwa menawarkan tanah oper alih milik Rasmi dengan luas 1.500m2 dengan harga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah Pembayaran Rp.30.000.000,-(Tiga puluh Juta rupiah);
- Tidak dan Terdakwa hanya menawarkan untuk kepengurusan surat oper alih sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ;
- Pembayaran Oper alih tanah milik Dahlan seluas 1.000m2 dengan harga permeter adalah Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dengan Total Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Oper alih garapan milik Rasmi seluas 1.500m2 dengan harga permeter Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dengan Total Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
- Pembayaran Surat Oper alih Garapan Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Kemudian saksi menandatangani surat oper alih garapan yang menyatakan bahwa luas tanah oper alih garapan adalah seluas 2.500m2 atas nama Dahlan, dan saksi mau menandatangani karena tanah tersebut satu hamparan, dan ketika dilakukan Pengecekan luas tanah ternyata luas tanah yang diterima saksi hanya 1.500m2 (seribu lima ratus meter persegi) dengan rincian luas tanah milik Dahlan 1.000m2(seribu meter persegi) dan milik Rasmi 500m2(lima ratus meter persegi) dan ketika ditanyakan kepada Terdakwa tidak mengakui adanya perbedaan luas tidak sesuai dengan surat oper alih garapan yaitu 2.500m2 ;
- Saksi menanyakan kepada Dahlan dan dibenarkan bahwa dahlan oper alih garapan tersebut 1.000m2 seharga Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sedangkan saksi menerima luasan tanah tersebut adalah seluas 1.500m2 saja dengan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan pak RW yaitu Nurdin ;
- Yaitu meminta kelebihan bayar atas tanah oper alih tersebut yang diterima Terdakwa yaitu sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah),sedangkan saksi hanya menerima luasan tanah 1.500m2 yang telah diterima Terdakwa untuk Pembayaran Tanah seluas 2.500m2;
- Tidak saksi juga menanyakan uang titipan Pembayaran Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk biaya Pembangunan yang diakui oleh Hopid hanya Rp.9.500.000,-(sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Ketika didesak Sdr.Terdakwa beralih bahwa Pembelian tanah oper alih garapan dengan cara di blok berarti tidak sama dengan yang disampaikan oleh terdakwa waktu dilakukan Pembayaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- Benar adanya barang bukti tersebut yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Sebenarnya saksi tidak mau melaporkan perkara ini kepersidangan akan tetapi terdakwa terlebih dahulu melaporkan adanya perbuatan pencurian kembang yang saksi merasa tidak melakukannya ;
- Saksi belum bisa memaafkan Perbuatan terdakwa ;
- Benar Saksi dengan Terdakwa merupakan Teman baik dan saksi sering menyumbangkan uang untuk Pengajian ditempat terdakwa ;
- Bahwa benar yang menyerahkan uang Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa adalah saksi Kiman dan saksi Nana Supriatna;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan tetapi terdakwa mengatakan tidak menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi kiman dan saksi Nana Supriatna, dan saksi tetap pada keterangannya.

2. Saksi Kiman, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan dalam perkara tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Tahu adanya penipuan atau Penggelapan terhadap saksi Tony Darma Putra yang dilakukan oleh Terdakwa H.Basir Aziz ;
- Saksi hanya menyaksikan adanya Penyerahan Uang dari Saksi Tny Darma Putra kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sekitar bulan Juni 2014 di rumah terdakwa di Kp.Alun-Alun Rt.001/004 Desa Cibereum kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor ;
- Menurut saksi Tony Darma Putra untuk Pembayaran Oper Alih garapan tanah ;
- Permasalahannya adalah bahwa tanah yang pernah disampaikan oleh Terdakwa Kepada saksi Tony Darma Putra tersebut seluas 2.500m2 (dua ribu lima ratus meter persegi) akan tetapi setelah dilakukan Pengukuran hanya 1.500m2 (seribu lima ratus meter persegi) padahal saksi Tony Darma Putra telah melakukan Pembayaran oper alih garapan seluas 2.500m2 dengan harga permeter persegi adalah Rp.20.000,-(dua puluh ribu) sehingga saksi Tny Darma Putra mengalami kerugian kelebihan Pembayaran ;
- Tahu hanya diberi tahu oleh saksi Tony Darma Putra telah melakukan Pembayaran secara lunas untuk luasan tanah 2.500m2 akan tetapi tanah yang diterima hanya 1.500m2 ;
- Terdakwa dengan Tony Darma Putra ada hubungan kedekatan sering memberikan uang santunan untuk anak Yatim Piatu atau orang Jompo ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan tetapi terdakwa mengatakan tidak menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta juta rupiah) saja, dan saksi tetap pada keterangannya.

3. Saksi NANA SUPRIATNA, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan akan tetapi tidak ada hubungan Keluarga dengan terdakwa;
- Sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa H.Basir Aziz ;
- Adanya Penyerahan uang yang dilakukan oleh Tony Darma Putra dengan Terdakwa yaitu pada bulan Juni 2014 bertempat di rumah Terdakwa di Kp Alun-Alun Rt.001/004 desa Cibereum Kecamatan Cisarua kabupaten Bogor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Pembayaran Oper Alih Garapan yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi Tony Darma Putra milik Dahlan akan tetapi tidak tahu mengenai Pengurusan dan luasan tanah ;
 - Tanah milik saksi Dahlan ;
 - Adanya luasan tanah oper alih garapan yang tidak sesuai dengan Pembayaran yang telah diserahkan oleh saksi Tony Darma Putra ;
 - Pembayaran Oper alih garapan dilakukan melalui transfer ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan ada keterangan Saksi yang benar dan ada yang salah dan saksi mengatakan tetap pada Keteranganannya .

4. Saksi H.NURDIN Alias NUJI Bin H.YUSUF, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa yang melaporkan kejadian ini adalah saksi TONY DARMA PUTRA ;
 - Saksi mengetahui bahwa yang melakukan Penipuan dan Penggelapan adalah H.BASIR AZIZ ;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya Pembelian tanah oper alih garapan di Kp.Joglo Desa Cibereum Kecamatan Cisarua kabupaten Bogor milik DAHLAN melalui terdakwa ;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui luasan tanah yang dioperalih garapan tersebut dan ketika melihat surat oper alih garapan tersebut ternyata luasan tanah yang termuat dalam Surat oper alih garapan tersebut adalah 2.500m2, dan ketika dilakukan pengukuran ternyata hanya ada luasan tanah 1.500m2 saja;
 - Bahwa menurut saksi TONY DARMA PUTRA bahwa dirinya telah melakukan Pembayaran tanah oper alih garapan tersebut untuk tanah seluas 2.500m2, dengan harga permeter persegi adalah Rp.20.000,-
 - Bahwa lokasi tanah oper alih garapan tersebut adalah Blok Kp.Joglo Desa Cibereum kecamatan Cisarua kabupaten Bogor ;
 - Bahwa ternyata Pembayaran tanah tersebut tidak sesuai dengan luasan tanah yang disampaikan oleh terdakwa hingga ada kelebihan bayar yang diterima oleh Terdakwa ;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh saksi TONY DARMA PUTRA bahwa Pembayaran uang tersebut melalui Transfer ;
 - Bahwa tanah oper alih garapan tersebut terdiri dari 2 nama penggarap/pemilik yaitu DAHLAN dan RASMI, dengan lokasi hamparan dan saling berbatasan, akan tetapi luasan tanahnya hanya 1.500m2 ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan ada keterangan saksi yang benar dan ada keterangan saksi yang salah ;

5. Saksi HOPID, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa yang melaporkan kejadian ini adalah saksi TONY DARMA PUTRA ;
- Saksi mengetahui bahwa yang melakukan Penipuan dan Penggelapan adalah H.BASIR AZIZ ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Pembelian tanah oper alih garapan di Kp.Joglo Desa Cibereum Kecamatan Cisarua kabupaten Bogor milik DAHLAN melalui terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah menerima uang sejumlah Rp.9.500.000,-(sembilan juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap yaitu sebanyak Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah) pada bulan juni 2014 dari terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut untuk biaya Pembangunan untuk pembayaran kuli bangunan titipan dari saksi H.TONY DARMA PUTRA melalui terdakwa ;
- Bahwa terdapat Kwitansi dengan jumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ditandatangani oleh saksi pada bulan Pebruari 2015 ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ada didepan persidangan; Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan ada keterangan saksi yang benar dan ada keterangan saksi yang salah ;
- 6. **Saksi ENCEP**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa yang melaporkan kejadian ini adalah saksi TONY DARMA PUTRA ;
 - Saksi mengetahui bahwa yang melakukan Penipuan dan Penggelapan adalah H.BASIR AZIZ ;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui adanya penyerahan uang sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dari saksi TONY DARMA PUTRA kepada terdakwa yang diberitahu oleh saksi H.TONY DARMA PUTRA yang menyaksikan adalah KIMAN dan NANA SUPRIATNA ;
 - Bahwa penyerahan uang tersebut pada bulan Juni 2014 ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ada didepan persidangan; Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan ada Keterangan saksi yang benar dan ada keterangan saksi yang salah ;
- 7. **Saksi DAHLAN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi H.TONY DARMA PUTRA untuk Oper Alih garapan milik saksi sudah sekitar 3 (tiga) bulan ;
 - Bahwa untuk oper alih garapan tersebut melalui terdakwa ketika untuk proses Oper alih garapan milik saksi kepada H.TONY DARMA PUTRA ;
 - Bahwa saksi telah menjual Oper alih garapan terjadi pada tahun 2014 sekitar jam 09.00 Wib dengan luas tanah 1.000m2 yang terletak di Kp Joglo desa Cibereum Kecamatan Cisarua kabupaten Bogor ;
 - Bahwa tanah Oper alih garapan tersebut dengan harga Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) uang yang diterima oleh saksi melalui terdakwa ;
 - Bahwa dalam pernyataan Surat oper alih garapan tersebut adalah luas tanah 2.500m2 setahu saksi dibuat saksi H.TONY DARMA PUTRA dan tidak ada pengukuran, dan saksi hanya tahu luas tanahnya adalah 1.000m2;
 - Bahwa setahu saksi bahwa H.TONY DARMA PUTRA juga membeli tanah dari RASMI melalui terdakwa dengan luasan yang saksi tidak tahu;
 - Bahwa adanya penyatuan luas tanah untuk di Surat Oper alih garapan tersebut telah ada seperti itu dan saksi hanya tinggal tanda tangan saja ;
 - Bahwa setahu saksi luas tanah oper alih garapan miliknya telah sesuai yaitu 1.000m2 ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ada didepan persidangan; Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan ada keterangan saksi yang benar dan ada keterangan saksi yang salah ;
- 8. **Saksi M.NURDIN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya oper alih garapan dari DAHLAN kepada saksi H.TONY DARMA PUTRA melalui terdakwa ;
 - Bahwa yang mengurus surat adalah terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa tanah oper alih garapan di Kp Joglo Desa Cibereum kecamatan Cisarua Kabupaten bogor tersebut tidak sesuai dengan luasan dalam Surat Oper Alih Garapan yaitu dalam Surat Oper alih garapan adalah seluas 2.500m² dan dalam pengukuran hanya ada 1.500m²;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah harga tanah oper alih garapan tersebut karena itu urusan terdakwa dengan H.TONY DARMA PUTRA ;
- Saksi hanya ikut menandatangani adanya surat Pernyataan Oper alih garapan tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ada didepan persidangan; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan ada Keterangan saksi yang benar dan ada Keterangan saksi yang salah ;
- 9. **Saksi H.RAHMAT HAMAMI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya oper alih garapan dari DAHLAN kepada saksi H.TONY DARMA PUTRA melalui terdakwa ;
 - Bahwa yang mengurus surat masalah surat adalah TONY DARMA PUTRA ;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa tanah oper alih garapan tersebut tidak sesuai dengan luasan dalam surat Oper alih garapan yaitu dalam surat Oper alih garapan adalah seluas 2.500m² dan dalam pengukuran hanya ada 1.500m² ;
 - Bahwa saksi hanya menandatangani surat yang disampaikan oleh ABUD, karena saksi merasa bahwa tanah tersebut benar adanya, akan tetapi secara pasti saksi tidak mengetahui luasnya karena penandatanganan tersebut sebelum pengukuran ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah harga tanah oper alih garapan tersebut karena itu urusan terdakwa dengan H.TONY DARMA PUTRA ;
 - Saksi hanya ikut menandatangani adanya surat Oper alih Garapan tersebut ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ada didepan persidangan; Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan ada keterangan saksi yang benar dan ada keterangan saksi yang salah ;
- 10. **Saksi H.BUKHORI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya oper alih garapan dari DAHLAN kepada saksi H.TONY DARMA PUTRA melalui terdakwa ;
 - Bahwa yang mengurus surat masalah surat adalah TONY DARMA PUTRA ;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa tanah oper alih garapan tersebut tidak sesuai dengan luasan dalam surat Oper alih garapan yaitu dalam surat Oper alih garapan adalah seluas 2.500m² dan dalam pengukuran hanya ada 1.500m² ;
 - Bahwa saksi hanya menandatangani surat yang disampaikan oleh ABUD, karena saksi merasa bahwa tanah tersebut benar adanya, akan tetapi secara pasti saksi tidak mengetahui luasnya karena penandatanganan tersebut sebelum pengukuran ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah harga tanah oper alih garapan tersebut karena itu urusan terdakwa dengan H.TONY DARMA PUTRA ;
 - Saksi hanya ikut menandatangani adanya Surat Pernyataan Oper Alih garapan tersebut ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ada didepan persidangan; Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan ada keterangan saksi yang benar dan ada keterangan saksi yang salah ;
- 11. **Saksi ABUD Bin H.SUBGI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya oper alih garapan dari DAHLAN kepada saksi H.TONY DARMA PUTRA melalui terdakwa ;
- Bahwa yang mengurus masalah surat adalah H.TONY DARMA PUTRA melalui saksi ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa tanah oper alih garapan tersebut tidak sesuai dengan luasan dalam Surat Oper alih garapan yaitu dalam surat oper alih garapan yaitu dalam surat oper alih garapan adalah seluas 2.500m2 dan dalam pengukuran hanya ada 1.500m2, karena tanah milik Dahlan seluas 1.000m2 dan pembelian dengan RASMI adalah dengan di Blok;
- Bahwa saksi mendapatkan uang untuk pengurusan surat sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa yang merupakan uang H.TONY DARMA PUTRA ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ada didepan persidangan; Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan ada Keterangan saksi yang benar dan ada keterangan saksi yang salah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan Keterangan yang benar ;
- Bahwa terdakwa mengerti diminta adanya laporan mengenai tindak pidana Penggelapan atau Penipuan yang dilaporkan oleh H.TONY DARMA PUTRA;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak didampingi Penasihat Hukum ;
- Bahwa Benar H.TONY DARMA PUTRA telah membeli oper alih garapan dari Dahlan dan Rasmi yaitu oper alih garapan yang terjadi pada bulan Juni 2014 ;
- Bahwa benar sebelumnya Saksi H.TONY DARMA PUTRA menanyakan tanah kepada Terdakwa yang ada di Cibereum kemudian Terdakwa menawarkan tanah oper alih garapan milik Dahlan seluas 1.000m2 dengan harga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang dari H.TONY DARMA PUTRA sebesar Rp.75.500.000,-(Tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening Terdakwa secara bertahap untuk Pembayaran Tanah Oper alih garapan milik Dahlan sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sedangkan untuk Rasmi pembelian secara di Blok sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa juga meminta untuk pengurusan surat-surat sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menawarkan tanah milik Rasmi tersebut secara di Blok ;
- Bahwa Tanah Rasmi dan Dahlan berada dalam satu hamparan ;
- Bahwa terdakwa mengajukan 2 (dua) saksi yang meringankan dalam perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan Keluarga ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (a de charge) yaitu bernama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Endang didepan didepan persidangan memberikan Keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan Keluarga ;
 - Bahwa saksi Tetangga Terdakwa ;
 - Bahwa saksi adalah tukang kebun ;
 - Bahwa saksi adalah pernah bertemu dengan Rasmi pada saat membersihkan kebun Dahlan ;
 - Bahwa saksi pernah melihat rasmi sebanyak 2 (dua) kali saat Membersihkan kebun Dahlan ;
 - Bahwa saksi tidak dapat membaca sehingga tidak mengetahui pernyataan Oper alih garapan dari DAHLAN ke. H.TONY DARMA PUTRA ;
2. Saksi RAHMAT (dibawah Sumpah) didepan persidangan pada pokoknya memberikan Keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi H.TONY DARMA PUTRA karena sering bertemu di rumah Terdakwa pada saat Pengajian / Majelis Taklim ;
 - Bahwa saksi tahu terdakwa adalah salah satu Pemuka agama Islam ;
 - Bahwa saksi pernah melihat transaksi antara Terdakwa dengan Saksi H.TONY DARMA PUTRA mengenai Jual beli Tanah Oper alih garapan milik Rasmi seluas 500m2 ;
 - Bahwa Terdakwa adalah teman baik saksi H.TONY DARMA PUTRA sebelum perkara dilaporkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- a. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari H.Basir AZIZ banyaknya uang Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran oper alih garapan seluas seadanya dan garapan dengan batas-batas utara garapan Udin, sebelah timur Dahlan, Selatan Dahlan, barat Dahlan yang ditandatangani di Cibereum Tgl.03-06-2014 tandatangan RASMI diatas Materai ;
- b. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bp.H.TONY DARMA PUTRA uang sejumlah Rp.20.000.000,-(duapuluh juta rupiah), untuk Pembayaran tanda jadi Oper alih garapan seluas 5.000m2 (limaribu meter persegi) di Blok Pasir Panjang yang ditandatangani di Cibereum Tanggal 15 April 2014 DAHLAN diatas Materai;
- c. 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima H.BASIR AZIZ uang sejumlah Rp. 16 500.000,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran surat oper alih garapan di Blok Joglo Desa Cibereum Cisarua Bogor 24 Juni 2014 ditandatangani ABUDIN ;
- d. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima H.BASIR AZIZ uang sejumlah Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pengurusan Surat oper Alih Garapan di Blok Joglo Desa Cibereum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, Cibereum 24 Juni 2014, ditandatangani H.BUCHORI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk titipan kerja uang sejumlah Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari Pak Toni pada tanggal 24-6-2014 yang ditandatangani APID ;
- f. 1 (satu) lembar surat Pernyataan telah terima uang sebanyak Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) dari H.TONY DARMA PUTRA untuk Pembayaran oper alih garapan dari Sdr.DAHLAN di Kp.Joglo Desa Cibereum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor yang ditandatangani yang menerima H.BASIR AZIZ dan yang menyerahkan H.TONI DP ;
- g. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Oper Alih Lahan Garapan ;
- i. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggarap ;
- j. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak Sengketa ;
- k. 1 (satu) lembar Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah ;
- l. 14 (empat belas) lembar Bukti Transferan Rekening koran dari TONY DARMA Putra KE REKENING H.BASIR AZIZ ;
Dikembalikan kepada saksi H.TONY DARMA PUTRA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Awalnya saksi yang sudah kenal baik dengan Terdakwa telah ditawarkan oper alih garapan tanah yang berada di Kp Joglo Desa Cibereum Kabupaten Bogor milik Dahlan seluas 1.000 m2 ;
- Bahwa benar sebelumnya Saksi H.TONY DARMA PUTRA menanyakan tanah kepada Terdakwa yang ada di Cibereum kemudian Terdakwa menawarkan tanah oper alih garapan milik Dahlan seluas 1.000m2 dengan harga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Saksi menanyakan kepada Dahlan dan dibenarkan bahwa dahlan oper alih garapan tersebut 1.000m2 seharga Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sedangkan saksi menerima luasan tanah tersebut adalah seluas 1.500m2 saja dengan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan pak RW yaitu Nurdin ;
- Yaitu meminta kelebihan bayar atas tanah oper alih tersebut yang diterima Terdakwa yaitu sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah),sedangkan saksi hanya menerima luasan tanah 1.500m2 yang telah diterima Terdakwa untuk Pembayaran Tanah seluas 2.500m2;
- Tidak saksi juga menanyakan uang titipan Pembayaran Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya Pembangunan yang diakui oleh Holid hanya Rp.9.500.000,-(sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Ketika didesak Sdr.Terdakwa beralih bahwa Pembelian tanah oper alih garapan dengan cara di blok berarti tidak sama dengan yang disampaikan oleh terdakwa waktu dilakukan Pembayaran ;
- Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang dari H.TONY DARMA PUTRA sebesar Rp.75.500.000,-(Tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening Terdakwa secara bertahap untuk Pembayaran Tanah Oper alih garapan milik Dahlan sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sedangkan untuk Resmi pembelian secara di Blok sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa juga meminta untuk pengurusan surat-surat sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menawarkan tanah milik Resmi tersebut secara di Blok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah Resmi dan Dahlan berada dalam satu hamparan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif maka sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam bentuk dakwaan tersebut majelis hakim dapat memilih langsung mempertimbangkan salah satu dari dakwaan tersebut yang paling mendekati dengan perbuatan terdakwa ;

Apabila dakwaan yang dipilih tersebut terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan kesatu pasal 372 KUHP ;

Menimbang bahwa unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam dakwaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang bahwa pengertian barang siapa adalah orang yang sehat Pikirannya yang dapat bertindak sebagai subyek hukum dalam melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang mengaku bernama H.BASIR AZIZ Bin H.M.TOHA ;

Yang didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan setelah identitas dicocokkan dengan yang terdapat dalam surat dakwaan ternyata sesuai dan apabila kelak dinyatakan terbukti bersalah terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas Perbuatan Pidana yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut majelis unsur ad.1 telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2.Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku/Terdakwa menghendaki atas Perbuatan yang dilakukannya dan menyadari akibat dari pada Perbuatannya tersebut artinya adanya kehendak yang disadari dari sipelaku/Terdakwa yang biasa disebut adanya willens en wettens ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi H.TONY DARMA PUTRA, saksi KIMAN, saksi NANA SUPRIATNA, Saksi H.NURDIN, saksi HOPID, Saksi DAHLAN, saksi M.NURDIN, kejadiannya saksi H.TONY ketahui pada tanggal 24 Juni 2014 di Kp.Joglo Desa Cibereum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor saksi TONY yang sudah kenal baik dengan terdakwa ditawari ada yang mau jual oper alih tanah garapan seluas 1.000m2 milik saksi DAHLAN yang berada dilokasi Kp.Joglo tersebut. Setelah tanah Dahlan jadi dibeli oleh saksi H.TONY kemudian Terdakwa menawarkan tanah Garapan RASMI yang menurut Terdakwa tanah Resmi jualnya di blok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi H.TONY membayar tanah Rasmi dihitung per meter dengan harga Rp.20.000,-/m² (duapuluh ribu per meter persegi) karena satu hamparan luasnya 1.500m² dan pembayarannya diterima oleh Terdakwa sebagai perantaranya sebesar Rp30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah) baru kemudian terdakwa yang menyerahkan uang pembayaran tanah tersebut kepada Rasmi, sama dengan tanah Dahlan dibayarkan melalui terdakwa baru kemudian terdakwa yang menyerahkan uang pembayaran tanah tersebut kepada Dahlan ;

Bahwa untuk tanah garapan Rasmi luas pastinya para saksi tidak tahu yang menurut Terdakwa untuk Tanah Rasmi jualnya di blok tidak dihitung per meter namun menurut saksi ade charge tanah Rasmi jualnya di blok luasnya kurang lebih 500m². Berdasarkan keterangan saksi H.TONY DARMA PUTRA, saksi KIRMAN, saksi NANA SUPRIATNA dan saksi H.NURDIN, saksi TONY telah membayar oper alih tanah Garapan Dahlan dan rasmi dengan harga Rp20.000/m² (duapuluh ribu permeter persegi) untuk luas tanah 2,500m² sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa sebagai perantaranya dengan cara transfer secara bertahap tetapi setelah diukur tanahnya ada 1.500x20.000=Rp30.000.000 berarti ada kelebihan bayar Rp20.000.000;

Terdakwa membantah keterangan saksi tersebut dengan dalil bahwa tanah Rasmi dijualnya dengan secara blok bukan per meter hitungnya dengan mengajukan keterangan dua saksi ade charge ;

Tanah rasmi letaknya satu hamparan dengan tanah Dahlan yang menurut keterangan saksi ade Charge Endang yang diajukan oleh Terdakwa luas Tanah Rasmi lebih kecil dari Tanah Dahlan yang diperkirakan luasnya kurang lebih 500m², saksi M.Rahmat mengetahui waktu kedua saksi Tanah garapan tanah dengan Rasmi luas 500m² pengukur tak sesuai ;

Menimbang bahwa keterangan dua saksi ade Charge tersebut yang diajukan terdakwa tidak dapat melemahkan keterangan saksi ade charge yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa namun berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di Persidangan dan sesuai pula dengan BAP Penyidik Polri Terdakwa telah menerima uang dari H.TONY DARMA PUTRA sebesar Rp.75.500.000,-(tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) di transfer melalui rekening Terdakwa jumlah uang tersebut sesuai pula dengan surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan H.TONY terlampir dalam berkas perkara yang ditransfer secara bertahap untuk Pembayaran oper alih garapan tanah Dahlan dan Rasmi uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk Pembayaran tanah Dahlan 1.000m² Rp20.000.000, untuk Pembayaran Tanah Rasmi yang menurut terdakwa di blok Rp25.000.000, untuk mengurus surat-surat Rp.25.000.000 jumlah Rp70.000.000,-

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas uang yang diterima dari H.TONY Rp75.500.000 digunakan oleh Terdakwa untuk membayar tanah Dahlan dan Rasmi dan untuk mengurus surat-surat oper alih garapan sejumlah Rp70.000.000 berarti ada kelebihan bayar sebesar Rp5.500.000, uang tersebut milik orang lain dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.TONY atau setidaknya-tidaknya bukan milik Terdakwa yang harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa kepada saksi H.TONY sebagai orang yang memberikan uang tersebut kepada Terdakwa ;

Sedangkan Rasmi sendiri sebagai orang yang menjual garapannya kepada H.TONY melalui terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya dan alamatnya ia hanya melihat Rasmi pada saat sebelum transaksi terjadi yang bersangkutan ada ditanah garapan yang dijualnya kepada saksi H.TONY. jadi Rasmi tersebut tidak jelas keberadaannya. Apakah Tanah tersebut milik Rasmi atau bukan tidak jelas, karena dalam surat oper alih garapan yang tanda tangan sebagai Penjual hanya Dahlan seorang yang menurut keterangan saksi yang mengetahui Pembuatan surat tersebut yang dibenarkan oleh Terdakwa suratnya digabungkan kepada Dahlan, jadi apakah uang Pembayaran tanah garapan Rasmi sebesar Rp25.000.000 tersebut sampai kepada Rasmi tersebut tidak jelas ;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah membantah sebagian keterangan saksi-saksi namun Terdakwa tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya. Keterangan dua orang saksi ade charge yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan tidak dapat melemahkan keterangan saksi ade charge yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat unsur ad 2 ini telah terpenuhi ;

Unsur ad.3 Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan uang saksi H.TONY tersebut ada pada tangan terdakwa karena adanya pembelian oper alih garapan tanah Dahlan dan rasmi melalui perantara terdakwa, yang pembayarannya melalui Terdakwa pula sebagai orang kepercayaan saksi H.TONY jadi bukan karena kejahatan ;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut unsur ad 3 telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas seluruh unsur dari dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, karena dakwaan kesatu telah terpenuhi maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim tidak sependapat dengan pembelaan/pledoi P.H. Terdakwa dan sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sepanjang mengenai pertimbangan hukumnya dan tidak sependapat dengan amaruntutannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagaimana terurai diatas maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi dan sesuai dengan pasal 183 KUHAP hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, Keterangan Ahli, Petunjuk, dan Keterangan terdakwa. Ia memperoleh Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan. Maka Terdakwa berdasarkan Pertimbangan tersebut harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan majelis tidak mendapatkan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan akan kesalahan terdakwa, maka berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang diajukan dipersidangan majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka ia harus dihukum yang adil dan setimpal dengan perbuatannya dan dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang bahwa lamanya terdakwa berada dalam Tahanan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar kuitansi sudah diterima dari H.Basir Aziz banyaknya uang Rp25.000.000, atas nama Resmi ;
2. 1 (satu) lembar kuitansi sudah diterima dari H.Basir Aziz banyaknya Rp20.000.000 atas nama Dahlan ;
3. 1 (satu) lembar Kuitansi sudah diterima dari H.Basir Aziz banyaknya uang Rp8.500.000 atas nama H.Bukhori ;
4. 1 (satu) lembar kuitansi untuk titipan kerja banyaknya uang Rp9.500.000,- atas nama Apid ;
5. 1 (satu) lembar surat Pernyataan telah terima uang sebanyak Rp75.000.000 dari H.TONY untuk Pembayaran Oper alih garapan dari saudara Dahlan yang ditanda tangani oleh Terdakwa H.Basir Aziz dan H.TONY ;
6. 2 (dua) lembar surat Pernyataan oper alih garapan ;
7. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Penggarap ;
8. 1 (satu) lembar Pernyataan tidak sengketa ;
9. 1 (satu) lembar surat Penguasaan fisik bidang tanah ;
10. 14 lembar bukti transferan rekening koran dari TONY DARMA PUTRA ke rekening terdakwa H.BASIR AZIZ ;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dikembalikan pada saksi H.TONY DARMA PUTRA ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa Punya tanggungan keluarga ;
3. Terdakwa menyesali Perbuatannya ;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa merugikan H.Tony Darma Putra ;
2. Terdakwa belum mengembalikan uang milik Tony Darma Putra ;
3. Perbuatan Terdakwa melalikan kepercayaan yang dibantu oleh H.Tony ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan antara lain pasal 372 KUHP, pasal 184 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan Terdakwa H.BASIR AZIZ Bin H.M TOHaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan ;
3. Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Kuitansi sudah diterima dari H.Basir AZIZ banyaknya uang Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta) atas nama resmi ;
 - b. 1 (satu) lembar kuitansi sudah terima dari H.BASIR AZIZ banyaknya uang Rp.20.000.000,-(duapuluh juta), atas nama DAHLAN ;
 - c. 1 (satu) Lembar Kuitansi sudah terima dari H.BASIR AZIZ banyaknya uang Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) atas nama H.BUKHORI ;
 - d. 1 (satu) lembar kuitansi untuk titipan kerja banyaknya uang Rp.9.500.000,-(sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - e. 1 (satu) lembar surat Pernyataan telah terima uang sebanyak Rp75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) dari H.TONI untuk Pembayaran oper alih garapan dari Saudara DAHLAN yang ditanda-tangani oleh terdakwa H.BASIR AZIZ dan H.TONI ;
 - f. 2 (dua) lembar surat pernyataan oper alih garapan ;
 - g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penggarap ;
 - h. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak sengketa ;
 - i. 1 (satu) lembar Surat penguasaan Fisik bidang tanah ;
 - j. 14 (empat belas) bukti transfer rekening koran dari TONI DARMA PUTRA ke rekening terdakwa H.BASIR AZIZ ;Dikembalikan pada saksi H.TONI DARMA PUTRA ;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya Perkara Rp.2000,-(Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari SENIN, tanggal 25 Januari 2016 oleh kami: **NUSI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **YULIANA, S.H.** dan **RIO DESTRADE, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 25 JANUARI 2016, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **BUDI UTOYO, S.H.** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **ANITA DIAN WARDHANI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

YULIANA, S.H.,

t.t.d.

RIO DESTRADO, SH.

HAKIM KETUA,

t.t.d.

N U SI, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

BUDI UTOYO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)